



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/210 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI
PPERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA
PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/113 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 539/109 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Masa Jabatan 2016-2020, masa jabatannya berakhir pada tanggal 7 Mei 2020;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi kekosongan jabatan Direksi dan untuk menjaga kesinambungan operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira perlu dilakukan pengisian jabatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa sesuai Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi, dan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. menyusun Tata Cara Seleksi Calon Direksi;
- b. menyusun jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
- c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- e. menetapkan hasil penilaian;



- f. menetapkan Calon Direksi yang Lolos Seleksi;
- g. menindaklanjuti Calon Direksi yang Lolos Seleksi untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KETIGA : Untuk memperlancar tugas Panitia Seleksi, dibentuk Sekretariat Panitia dengan Keputusan Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga;
6. Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
PURBALINGGA
NOMOR 539/210 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
SELEKSI CALON DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT ARTHA
PERWIRA KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI
CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHA PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Dyah Hayuning Pratiwi, SE. B.Econ. MM.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wahyu Kontardi, SH.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
3.	Drs. Agus Winarno, MSi.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Ir. Purnawan Setiadi	Kepala Bagian Perekonomian Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Prof. Dr. Pramono Hariadi, MS.	Unsur Perguruan Tinggi	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI